

**PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua  
Kabupaten OKU Selatan)

**SKRIPSI**

**ROLI AHMAD AKBAR**

**NPM : 1921010211**



**Program Studi : Hukum Keluarga ( *Ahwal Syakhsyyah* )**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua  
Kabupaten OKU Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



**Oleh :**

**ROLI AHMAD AKBAR**

**NPM : 1921010211**

**Program Studi :**

**Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M, Hum.**

**Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Latarbelakang penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara awal yang penulis lakukan kepada pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan di desa Pelangki kecamatan Muaradua kabupaten OKU Selatan. Dimana adanya indikasi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri di desa Pelangki kecamatan Muaradua kabupaten OKU Selatan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat sah pembuatan perjanjian perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan di desa Pelangki kecamatan Muaradua kabupaten OKU Selatan menurut pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di desa Pelangki kecamatan Muaradua kabupaten OKU Selatan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri di desa Pelangki. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam penentuan sampel, penulis menggunakan teknik *Proposive Sampling*, selanjutnya untuk menganalisis penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan cara menjabarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan dalam pelaksanaannya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri di desa Pelangki tidak sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47 KHI dan Pasal 147 KUHPerdara sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri di desa

Pelangki tidak dapat diterima dan tidak sah secara hukum. Kemudian menurut pandangan hukum Islam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri di desa Pelangki, merupakan sebuah perikatan (*aqad*), dimana adanya ijab atau penawaran yang diajukan dari pihak pertama dan adanya kabul atau jawaban persetujuan yang diberikan mitra '*aqad* sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Kemudian dalam ijab dan kabul yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak sudah dibuat berdasarkan atas persetujuan bersama. Tetapi dalam KHI perjanjian perkawinan ini tidak dapat disahkan sebagai sebuah perjanjian perkawinan melainkan perjanjian umum biasa, dikarenakan dalam pelaksanaan pembuatannya tidak memenuhi unsur syarat sah pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam KHI.

*Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positif*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROLI AHMAD AKBAR  
NPM : 1921010211  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2023  
Penulis,



**ROLI AHMAD AKBAR**  
**NPM : 1921010211**





## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*

(Q.S AL-Maidah Ayat 1)





## PERSEMBAHAN


*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan kepada saya:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta bapak Mehad A.R dan Ibu saya Eltati, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terimakasih untuk setiap tetes keringat yang ayah dan ibu korbankan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
2. Kakak perempuan saya tercinta Amelia Usbah dan kakak laki-laki saya M Rama Saputra, terimakasih selalu memberikan semangat dan keceriaan. Terimakasih atas do'a dan dukungannya, terimakasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Keluarga besar saya beserta teman-teman seperjuangan terimakasih atas do'a dan dukungannya semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Roli Ahmad Akbar, lahir pada tanggal 18 Desember 2001 di Muaradua kabupaten OKU Selatan. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Mehad A.R dan ibu Eltati.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Pelangki kecamatan Muaradua kabupaten OKU Selatan pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Muaradua kabupaten OKU Selatan pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016 masuk pada Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Inderalaya kabupaten Ogan Ilir dan selesai pada tahun 2019. Penulis kemudian diterima menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat beserta salam, mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul **“Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan)”** dapat tersusun dan terselesaikan oleh penulis. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu sepatasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M,Ag selaku ketua Prodi dan bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku Pembimbing I dan bapak M Yasin Al Arif, M.H. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pelajaran ilmu yang bermanfaat
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, referensi dan sumber lainnya

7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi saya banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu saya kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT.
8. Terimakasih kepada bapak Toni Alexander selaku Kepala Desa Pelangki kecamatan Muaradua kabupaten OKU Selatan, beserta staf, Pemangku Adat dan masyarakat desa Pelangki, yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini
9. Terimakasih kepada kawan-kawan seperjuanganku, Rio, Riko, Santo, Fathul, Hafis, Fajar, Bima, Ekik, Pika, Restu, Zidan yang selalu setia menemani dan terus memberikan support

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak sempat disebutkan satu persatu, mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal sholeh *Aamiin Allahumma Aamiin*.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis kuasai. Untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini kurang berkenan bagi pembaca semua dan masih banyak kekurangan disana-sini.

Terakhir penulis berharap, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Keluarga.

Bandar Lampung, 6 November 2023  
Penulis,

**Roli Ahmad Akbar**  
**NPM : 1921010211**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian .....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan dalam Hukum Islam .....	15
1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam .....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	17
3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan.....	22
B. Perkawinan dalam Hukum Positif.....	27
1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Positif ....	27
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	28
3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan .....	29

C.	Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam.....	31
1.	Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	31
2.	Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan .....	33
3.	Macam-Macam Perjanjian Perkawinan .....	35
D.	Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif .....	38
1.	Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	38
2.	Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	39
3.	Macam-Macam Perjanjian Perkawinan.....	45

### **BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Desa Pelangki .....	49
1.	Sejarah Singkat Desa Pelangki .....	49
2.	Letak Geografis Desa Pelangki.....	50
3.	Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk .....	51
4.	Organisasi Desa .....	54
5.	Masalah yang Dihadapi di Desa Pelangki.....	55
B.	Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.....	55

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A.	Analisis Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Menurut Pandangan Hukum Positif di Indonesia .....	63
B.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan .....	66

### **BAB V KESIMPULAN**

A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran .....	71

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Urutan Kepala Desa Pelangki.....	50
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk .....	51
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 3.4 Mata Pencarian .....	52
Tabel 3.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Pelangki .....	53
Tabel 3.6 Kepemilikan Ternak .....	54
Tabel 3.7 Setruktur Organisasi Desa Pleangki .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Cek Turnitin
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Permohonan Izin Riset Dinas  
Penanaman Modal
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Permohonan Izin Riset Kepala Desa
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Surat Izin Riset dari Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 8 : Surat Izin Riset dari Kepala Desa
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 10 : Surat Perjanjian Perkawinan
- Lampiran 11 : Dokumentasi





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian spesifik yang penting kegunaannya dalam bentuk semua tulisan atau karangan, karena judul salah satu bagian penting dan ringkas dalam memberi arah sekaligus memberi gambaran semua isi yang terkandung di dalamnya. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah **“PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pengertian dan maksud dari judul proposal tersebut. Istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan judul sebagai berikut :

Perjanjian Perkawinan, adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing pihak berjanji akan mentaati apa yang disebut dan dituliskan dalam persetujuan tersebut, yang mana perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>1</sup>

Hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *Mukalaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Hukum Positif, disebut juga *Ius Constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghazaly, Rahman, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hal.119.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana Prenda Group, 2011), hal 6.

ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negeri Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri disaat akan melangsungkan perkawinan ataupun pada saat perkawinan berlangsung. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan diatur dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan dan syarat-syarat pelaksanaan perjanjian perkawinan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.<sup>4</sup> Pernikahan juga merupakan akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizian* yaitu mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis berkeluarga, selain itu pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan dan rasa kasih sayang.

Kehidupan pernikahan pasangan suami isteri tidaklah selalu berjalan mulus, banyak hal kedepannya yang dapat menjadi faktor pernikahan berakhir dengan jalan perceraian. Sebagai salah satu bentuk antisipasi maka kedua calon pasangan harus mempersiapkan dengan matang, salah satunya dengan cara membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian Perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing pihak berjanji akan mentaati apa yang disebut dan dituliskan dalam

---

<sup>3</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal 56.

<sup>4</sup> A. Kumedhi Ja'far, Rudi Santoso, and Agus Hermanto, "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice," *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 338–42, <https://doi.org/10.2991/asas.k.201113.064>.

persetujuan tersebut, yang mana perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>5</sup> Jika perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh pegawai pencatat nikah, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.<sup>6</sup>

Dasar hukum perjanjian perkawinan memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits. Tidak ada ayat Al-Qur'an dan Hadits yang memerintahkan calon pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan, namun juga tidak ada larangan terkait perjanjian perkawinan. Oleh karena itu muncullah peraturan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Menentukan isi perjanjian perkawinan berlaku asas *Freedom of Contract*. Asas ini diartikan sebagai asas kebebasan berkontrak. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau untuk tidak membuat perjanjian, serta bebas untuk menentukan isi dari perjanjiannya sendiri. Namun demikian asas ini dibatasi dengan adanya rambu-rambu sebagai berikut: 1. Harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai suatu kontrak; 2. Tidak dilarang oleh undang-undang; 3. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku; 4. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>7</sup>

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang menjadi dasar adalah kepentingan individu itu sendiri. Oleh karena itu agar kebebasan berkontrak ini tidak melanggar kepentingan orang lain, maka dibuatlah batasan-batasannya, yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa

---

<sup>5</sup> Ghazaly, Rahman, *Fiqh Munakahat*.

<sup>6</sup> H Ahmad Damanhuri, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 11.

<sup>7</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2012), hal 22.

perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum adalah perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata dan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menghendaki adanya kesepakatan isi perjanjian baik oleh suami maupun istri. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar agama adalah perjanjian yang substansinya tidak bertentangan dengan syariat Islam baik dari segi pemenuhan syarat sahnya menikah maupun tujuan dari pernikahan yang dilakukan. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar kesusilaan ialah perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma kesusilaan secara umum maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang saya lakukan melalui pra-survey di Desa Pelangki, perjanjian perkawinan seolah-olah menjadi simbol ketidakpercayaan kita terhadap pasangan, sementara salah satu asas perkawinan adalah saling mempercayai satu sama lain. Hal tersebut yang melatarbelakangi pembuatan perjanjian perkawinan pada calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu juga minimnya pengetahuan atau sosialisasi tentang perjanjian perkawinan terhadap calon pasangan suami isteri juga menjadi faktor penghambat pemahaman tentang perjanjian perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya di masyarakat, banyak dijumpai pasangan suami isteri di Desa Pelangki yang akan melangsungkan pernikahan membuat perjanjian perkawinan dengan calon pasangannya.

Seperti contoh salah satu kasus yang terjadi di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, ketika seorang janda akan menikah yang mempunyai anak bawaan dari

---

<sup>8</sup> Lisa Wage Nurdiyawanati and Siti Hamidah, "Batasan Perjanjian Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4 (2019): 101–8, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.

pernikahan sebelumnya. Dalam hal ini calon suami diharuskan membuat perjanjian perkawinan, yang di dalam isi perjanjian perkawinan tersebut menyatakan bahwa setelah terjadinya pernikahan antara keduanya hak asuh dan nafkah anak bawaan isteri dibebankan sepenuhnya kepada suami. Kemudian apabila setelah pernikahan berlangsung, suami melanggar ketentuan dari poin perjanjian tersebut dalam artian suami tidak mau menanggung ataupun menelantarkan anak tirinya, maka isteri berhak menggugat cerai dan meminta ganti rugi dengan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Dalam penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari peneliti yang berdasarkan latar belakang masalah. Adapun fokus dan subfokus masalahnya yaitu pada Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

### **D. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalahnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan menurut pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan bagi pengantin di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan menurut pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwall Syakhsyyah*) tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian perkawinan.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya ilmu Hukum Keluarga Islam.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan

topik penelitian yang akan dilakukan.<sup>9</sup> Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum (studi di KUA Klojen Kota Malang)” yang diteliti oleh Amy Orinia Guslianda, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019. Fokus kajian untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam tinjauan hukum. Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin peneliti pertegas ialah sama-sama membahas tentang Perjanjian Perkawinan , sedangkan perbedaannya adalah terkait perbedaan tempat dan sub fokus penelitian.<sup>10</sup>
2. Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan” yang diteliti oleh Rosianah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. Fokus kajian yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kaliawi tentang perjanjian perkawinan dan faktor apa yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Kaliawi tidak menggunakan perjanjian perkawinan. Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin peneliti pertegas ialah sama – sama membahas tentang perjanjian perkawinan, perbedaannya adalah terkait perbedaan sudut pandang menurut persepsi masyarakat dan alasan mengapa masyarakat Kaliawi tidak menggunakan perjanjian perkawinan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana,(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,(2020),5.

<sup>10</sup>Amy Orinia Guslianda, "*Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum(Studi Di KUA Klojen Kota Malang)*"Universitas Muhammadiyah Malang,2019.

<sup>11</sup>Rosianah, "*Persepsi Masyarakat Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan*",Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

3. Skripsi yang berjudul “Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” yang diteliti oleh Fayza Miftach Fauzia Risanto, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020. Fokus kajian yaitu untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perjanjian pranikah di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin peneliti pertegas ialah sama-sama membahas tentang Perjanjian Pranikah, sedangkan perbedaannya adalah terkait perbedaan isi dari perjanjian pranikah dan daerah tempat peneliti.<sup>12</sup>
4. Jurnal yang berjudul “Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan” yang ditulis oleh Lisa Wage Nurdiyanawanti dan Siti Hamidah, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Fokus kajian membahas tentang batasan perjanjian yang tidak melanggar hukum berdasarkan ketentuan syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara dan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974. Persamaan dalam penelitian ini dengan apa yang ingin peneliti pertegas adalah sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan. Sedangkan perbedaannya terkait subfokus penelitian yang meneliti tentang batasan perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum.<sup>13</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Fayza Miftach, "Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

<sup>13</sup> Wage Nurdiyanawanti and Hamidah, "Batasan Perjanjian Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan."

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*.



b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Pelangi Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan”.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung terhadap masyarakat yang membuat perjanjian perkawinan dan tokoh adat di Desa Pelangi Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan atau buku, jurnal, artikel maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Pelangi kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>15</sup> Penelitian ini populasinya yaitu 2 pasangan suami isteri yang membuat perjanjian

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

perkawinan, Kepala KUA kecamatan Muaradua, kepala desa Pelangi dan pemangku Adat di Desa Pelangi Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

#### b. Sampel

Sampel merupakan “sebagian populasi yang karakteristiknya akan diteliti”.<sup>16</sup> Melihat luasnya wilayah dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sebagai sumber data, tetapi hanya mengambil dari sampel saja.

Adapun untuk menentukan sampel dalam penelitian ini sebagai responden dan informan, digunakan teknik Proposive Sampling yaitu : “metode penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri dalam populasi yang sudah ada diketahui sebelumnya.”<sup>17</sup>

Teknik ini dilakukan dengan jalan memilih orang-orang tertentu yang akan dijadikan sampel dari sejumlah populasi dengan pertimbangan orang-orang tersebut mengetahui dan melaksanakan perjanjian perkawinan di Desa Pelangi Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa sebagian dari jumlah populasi yang mengetahui dan melaksanakan perjanjian perkawinan, maka penulis akan mengambil 7 sampel, yang terdiri dari 2 pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan, kepala KUA Kecamatan Muaradua, Kepala Desa Pelangi dan satu tokoh adat di Desa Pelangi Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini, memperoleh data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang

---

<sup>16</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

<sup>17</sup> Hadi Sutiriso, *Metode Research* (Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991).

bermacam-macam, adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan suatu informasi dan data dengan proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee.<sup>18</sup>

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melihat, meninjau, dan mengamati langsung dengan seksama terhadap suatu objek. Observasi yang digunakan yaitu melihat dan mengamati tentang perjanjian perkawinan yang ada di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi yang secara nyata tanpa adanya rekayasa baik itu secara tertulis maupun dalam bentuk gambar. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan akuratnya sebuah penelitian. Dokumentasi yang disajikan mengenai “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan”

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Moelong (2012:186).

b. Rekontruksi (*reconstructing*)

Rekontruksi data atau *reconstructing* yaitu, metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipresentasikan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu teknis analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Kemudian menganalisisnya dengan pedoman dari perpustakaan. Setelah itu disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian, agar bisa ditarik kesimpulan supaya dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

**I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar dapat terlihat jelas dan tersusun dengan rapih dan baik maka dibentuklah dari berbagai bab, dari bab satu hingga bab lima.

BAB ke satu, dimana pada bab ini merupakan awal dari pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Dengan dituliskannya penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. BAB satu dalam skripsi ini berisi tentang pembahasan sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB ke dua, disajikan data-data sebagai landasan teori yang dikumpulkan secara akurat melalui data-data hasil penelitian, berupa gambaran umum tentang perkawinan dalam hukum Islam, perkawinan dalam hukum positif dan perjanjian perkawinan.

BAB ke tiga, disajikan gambaran umum Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan dan penyajian

dan fakta penelitian yang dilakukan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

BAB ke empat, berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian yang didapat dari pelaku perjanjian perkawinan dan menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB ke lima, merupakan kesimpulan dari perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, dan rekomendasi dari penulis tentang hal yang menjadi bahan pembahasan dari perjanjian perkawinan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri di desa Pelangki tidak sah menurut ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan yang dibuat tidak disahkan dihadapan pejabat/notaris yang berwenang dan tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, sehingga perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku dan tidak sah menurut hukum.
2. Berdasarkan pandangan hukum Islam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri di desa Pelangki, merupakan sebuah perikatan (*aqad*), dimana adanya ijab atau penawaran yang diajukan dari pihak pertama dan adanya kabul atau jawaban persetujuan yang diberikan mitra '*aqad* sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Kemudian dalam ijab dan kabul yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak sudah dibuat berdasarkan atas persetujuan bersama.

#### **B. Saran-Saran**

1. Kepada suami dan isteri, agar membuat isi-isi perjanjian perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang lebih utama sekali, isi perjanjian tersebut harus mengandung unsur-unsur kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Dengan adanya uji materi Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015 terkait waktu pengajuan perjanjian yang mana membolehkan adanya perjanjian pra nikah setelah akad nikah, maka pasangan yang belum melaksanakan perjanjian pra nikah agar membuat perjanjian pra nikah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudin hari.
3. Kepada pejabat pencatat pencatatan nikah yang dalam hal ini KUA, agar lebih teliti dalam memeriksa isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak. Jangan sampai KUA selaku pencatat nikah mengesahkan perjanjian yang berbenturan dengan syariat Islam.



**DAFTAR RUJUKAN**

- Abiding, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2012.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al-Adalah* 12 (2015): 2. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Badruzaman, and Marian Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Budiono, and Herlien. *Het Evenwichtsbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht, Contractrechten Op Indonesische Beginselen Geschoeid*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Chairuman, and Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Damanhuri, H Ahmad. *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Gede Pantja Astawa, I. *Dinamika Hukum Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Gemala, Dewi, Wirdiyarningsih, and Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazaly, Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah Juz 1*. 1st ed. Jakarta: Bulan



- Bintang, 1976.
- Hamidy, Zainuddin. *Shahih Bukhari Jilid IV*. Jakarta: Widjaya, 1982.
- Idris Mulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zak Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ja'far, A. Kumedi, Rudi Santoso, and Agus Hermanto. "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice." *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 338–42. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064>.
- Jehani, Libertus. *Perkawinan : Apa Resiko Hukumnya*. Jakarta: Praninta Offset, 2008.
- Kamil Muhammad Uwaidah, Syaikh. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- . *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbat Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19 (2017): 547–70.
- R, Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, n.d.
- Rahmi Ria, Wati, and Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Lampung: Sinar Sakti, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pudi Asmara, 2006.
- Santoso, Rudi. "Hukum Nikah Mut'ah Menurut Teksrual Dan Kontekstual." *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and*

- Islamic Law 1* (2020): 40–54.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Sutiriso, Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- . *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana Prenda Group, 2011.
- Tihami, and Sahroni S. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Triwulan, Tutik. *Hukum Perdata Dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pranada Media Group, 2008.
- Wage Nurdiyanawati, Lisa, and Siti Hamidah. “Batasan Perjanjian Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4 (2019): 101–8. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.
- Wagianto. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*. Semarang: Disertasi Program Doctor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2010.
- Wantjik Saleh, K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.